



Legal Analysis of the Establishment of Islamic Banks from the Interest-Bearing Business Results of Conventional Banks

Analisis Yuridis Pendirian Bank Syariah dari Hasil Usaha Berbunga Bank Konvensional

Widya Wahyu Utami^{1*}Muhamad Rizki²Faisal Santiago³

Borobudur University Jakarta

^{1*}Author Correspondence Email: widyawahyuutami19@gmail.com

Article History	Received (November 20 th , 2025)	Revised (December 19 th , 2025)	Accepted (January 20 th , 2026)
-----------------	--	---	---

News Article

Keyword:

Conventional
Bank;
Riba;
Sharia Bank;
Spin-off;
Tathhir al-Mal.

Abstract

The development of Islamic banking in Indonesia through spin-off mechanisms from conventional banks raises juridical-philosophical issues related to the legality and legitimacy of initial capital sources derived from interest-bearing (riba) businesses. This study aims to comprehensively analyze the establishment of Islamic banks sourced from the interest-bearing profits of conventional banks from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law. As comprehensive qualitative research, this study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that from a formal-juridical perspective, the establishment of Islamic banks through spin-offs is permitted by national banking regulations, specifically Law No. 21 of 2008, which places greater emphasis on fulfilling capital and institutional aspects. However, substantively, Islamic law requires a process of separation and purification of assets (tathhir al-mal) to cleanse capital from elements of riba. Without this mechanism, the Islamic legitimacy of the bank becomes fragile, even if its formal legality is met. This study confirms that substantive sharia compliance, which includes the purity of capital sources, is a fundamental prerequisite for maintaining the integrity and public trust in the sharia banking industry in Indonesia.

Kata Kunci:

Bank
Konvensional;
Bank Syariah;
Riba;
Spin-off;
Tathhir al-Mal.

Abstrak

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia melalui mekanisme *spin-off* dari bank konvensional menimbulkan persoalan yuridis-filosofis terkait legalitas dan legitimasi sumber modal awal yang berasal dari hasil usaha berbunga (riba). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pendirian bank syariah yang bersumber dari hasil usaha berbunga bank konvensional dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum syariah. Sebagai penelitian kualitatif yang komprehensif, studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis-formal, pendirian bank syariah melalui *spin-off* diizinkan oleh regulasi perbankan nasional, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang lebih menekankan pada pemenuhan aspek permodalan dan kelembagaan. Namun, secara substantif, hukum syariah mensyaratkan adanya proses pemisahan dan pemurnian harta (*tathhir al-mal*) untuk membersihkan

modal dari unsur riba. Tanpa mekanisme ini, legitimasi syariah bank tersebut menjadi rapuh, meskipun legalitas formalnya terpenuhi. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah substantif, yang mencakup kesucian sumber modal, merupakan prasyarat fundamental untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah di Indonesia.

To cite this article: Widya Wahyu Utami, Muhamad Rizki, Faisal Santiago. (2026). "Legal Analysis of the Establishment of Islamic Banks from the Interest-Bearing Business Results of Conventional Banks". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4 (3), Page: 2115 – 2126.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, yang memungkinkan bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara berdampingan, telah mendorong pertumbuhan pesat sektor keuangan syariah (Trinugroho, et al., 2021). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, banyak bank konvensional melakukan transformasi dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) atau melakukan pemisahan (*spin-off*) untuk membentuk Bank Umum Syariah (BUS) yang mandiri (Budiyah, 2024). Fenomena ini, meskipun positif bagi ekspansi pasar, menyisakan satu persoalan fundamental yang kompleks: status yuridis modal awal BUS yang bersumber dari akumulasi keuntungan bank konvensional (Sipahutar, et al., 2024; Solihin, et al., 2024), yang secara inheren dihasilkan melalui mekanisme bunga (riba) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Abimanyu, 2024).

Kondisi ini menciptakan ketegangan antara dua sistem hukum: hukum positif nasional dan hukum syariah. Dari perspektif hukum positif, regulasi yang ada cenderung berfokus pada aspek formal-prosedural, seperti kecukupan modal minimum, kesehatan finansial, dan struktur tata kelola perusahaan, tanpa secara eksplisit mempersoalkan keabsahan syariah (kehalalan) dari sumber modal tersebut (Muhammad, et al., 2021). Di sisi lain, hukum Islam secara tegas dan tanpa kompromi melarang riba dalam segala bentuknya, karena dianggap sebagai sumber ketidakadilan dan eksploitasi (Kamal Eid & Asutay, 2019). Ketegangan ini menciptakan sebuah celah hukum (*legal vacuum*) dan diskursus yuridis-filosofis mengenai apakah legalitas formal pendirian sebuah bank syariah cukup untuk memberikan legitimasi substantif dari sudut pandang syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada analisis kinerja pasca-*spin-off*, efisiensi, dan stabilitas BUS dibandingkan dengan UUS atau bank konvensional. Misalnya, studi oleh Trinugroho et al. (2021) menemukan bahwa kinerja dan efisiensi BUS cenderung lebih rendah dalam beberapa tahun pertama setelah *spin-off*, sementara risiko pembiayaan justru meningkat (Yusuf, et al., 2023; Utami, et al., 2022). Kajian lain lebih banyak menyoroti aspek tata kelola syariah, seperti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan produk (Muhammad, et al., 2021; Alam, et al., 2021; Tashkandi, 2022). Namun, kajian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis problem yuridis mengenai sumber modal awal yang berasal dari usaha berbunga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis dan komprehensif status pendirian bank syariah yang modalnya bersumber dari bank konvensional, ditinjau dari kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip fundamental hukum syariah.

Identifikasi Masalah

1. Adanya kekosongan hukum dalam regulasi perbankan nasional yang tidak secara eksplisit mengatur perlakuan terhadap modal bank syariah yang bersumber dari pendapatan bunga.
2. Terjadinya pertentangan normatif antara legalitas formal pendirian bank syariah menurut hukum positif dengan legitimasi substantif menurut hukum syariah yang melarang riba.
3. Kurangnya pemahaman komprehensif mengenai mekanisme pemurnian harta (*tathhir al-mal*) sebagai solusi yuridis-syariah dalam proses transformasi dari bank konvensional ke bank syariah.
4. Risiko reputasi dan krisis kepercayaan publik terhadap integritas perbankan syariah jika isu fundamental mengenai kesucian modal tidak ditangani secara transparan dan akuntabel.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis-formal pendirian Bank Umum Syariah yang modalnya bersumber dari hasil usaha berbunga bank konvensional menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis-substantif terhadap keabsahan modal tersebut menurut perspektif hukum syariah dan konsep *maqashid al-shariah*?
3. Bagaimana peran dan implementasi konsep *tathhir al-mal* sebagai jembatan normatif untuk mengharmonisasikan antara legalitas formal dan legitimasi syariah dalam pendirian bank syariah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum pendirian BUS yang modalnya berasal dari bank konvensional berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengkaji dan menguraikan pandangan hukum syariah mengenai status modal yang mengandung unsur riba serta relevansinya dengan tujuan-tujuan syariah (*Maqashid al-Shariah*).
3. Merumuskan dan merekomendasikan model implementasi *tathhir al-mal* yang efektif dan akuntabel dalam proses *spin-off* atau konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam diskursus mengenai dualisme hukum dan kepatuhan syariah substantif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), praktisi perbankan, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan integritas industri perbankan syariah di Indonesia.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

Penelitian ini dibangun di atas beberapa kerangka teori utama. *Pertama*, teori dualisme hukum, yang mengakui koeksistensi dua sistem hukum (hukum negara dan hukum agama) dalam satu yurisdiksi. Dalam konteks ini, terjadi interaksi sekaligus potensi konflik antara hukum perbankan nasional yang bersifat sekuler-positivistik dengan hukum ekonomi syariah yang berbasis wahyu (Shandy Utama, 2019). *Kedua*, teori kepatuhan syariah (*sharia compliance*), yang tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan produk (*rule-based*), tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip dan tujuan syariah (*principle-based*), termasuk kesucian sumber permodalan (Ginena & Hamid, 2015). *Ketiga*, teori *maqashid al-shariah*, yang menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi umat manusia melalui perlindungan terhadap lima elemen dasar: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Perlindungan harta (*hifz al-mal*) mencakup cara perolehan dan penggunaannya yang harus sesuai dengan prinsip keadilan dan bebas dari unsur terlarang seperti riba (Güney, 2024).

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini berpusat pada tiga konsep kunci: legalitas formal, legitimasi substantif, dan *tathhir al-mal*. Legalitas formal merujuk pada pemenuhan syarat-syarat administratif dan prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Legitimasi substantif, di sisi lain, berkaitan dengan pemenuhan esensi dan nilai-nilai fundamental hukum syariah, terutama larangan riba. Konsep *tathhir al-mal* (pemurnian harta) diposisikan sebagai mekanisme konseptual yang menjembatani keduanya. Melalui *tathhir al-mal*, dana yang teridentifikasi berasal dari sumber non-halal (bunga) dipisahkan dari pokok modal dan dialokasikan untuk kepentingan sosial (dana kebajikan), sehingga modal yang tersisa menjadi suci dan layak digunakan untuk aktivitas syariah (Nathan Garas & Pierce, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif (Roestamy, 2024). Fokus utama adalah pada analisis norma hukum, prinsip, dan doktrin dalam hukum positif dan hukum syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): Menganalisis secara sistematis hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan pelaksana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (Hidayat, et al., 2024).
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*): Menganalisis konsep-konsep hukum dan syariah yang menjadi landasan teoritis, seperti riba, *tathhir al-mal*, *maqashid al-shariah*, *dual banking system*, dan *sharia governance* (Ginena & Hamid, 2015).
3. Pendekatan komparatif (*comparative approach*): Membandingkan pengaturan dan praktik di negara lain yang juga menerapkan sistem perbankan ganda untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas (Bakhouché, et al., 2022).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi sistematis, historis, dan teleologis untuk menarik kesimpulan yang koheren dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Legalitas Formal Pendirian Bank Syariah Menurut Hukum Positif

Hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, secara tegas memberikan landasan hukum bagi pendirian Bank Umum Syariah (BUS), baik melalui pendirian baru maupun melalui perubahan bentuk badan hukum dari bank konvensional (konversi) atau pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi BUS (*spin-off*). Pasal 19 UU Perbankan Syariah mengatur secara rinci persyaratan administratif yang harus dipenuhi, yang meliputi: (a) susunan organisasi dan kepengurusan, (b) permodalan, (c) kepemilikan, (d) keahlian di bidang perbankan syariah, dan (e) kelayakan usaha. Fokus utama regulator adalah pada aspek kuantitatif permodalan (kecukupan modal minimum) dan kesehatan institusi, bukan pada aspek kualitatif-filosofis mengenai asal-usul modal tersebut sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan demikian, selama sebuah bank konvensional mampu memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan OJK, proses *spin-off* UUS menjadi BUS dianggap sah secara hukum (*legal*). Pendekatan hukum positif ini mencerminkan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi ciri utama sistem hukum modern. Namun, sifatnya yang proseduralistik mengabaikan dimensi etis dan substantif dari sumber dana, yang justru menjadi inti dari sistem keuangan syariah (Iqbal & Mirakhor, 2017).

Problem Legitimasi Substantif dan Peran Konsep Tathhir al-Mal

Berbeda secara diametral dengan hukum positif, hukum syariah menempatkan kesucian harta (*thaharah al-amwal*) sebagai pilar fundamental dalam aktivitas ekonomi. Modal yang berasal dari pendapatan bunga secara *qath'i* (pasti) dikategorikan sebagai riba yang diharamkan. Penggunaan modal yang terkontaminasi unsur riba untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang mengklaim dirinya sebagai "syariah" adalah sebuah kontradiksi inheren yang merusak legitimasi substantifnya (Adekoya, 2025).

Di sinilah konsep *tathhir al-mal* berperan sebagai jembatan normatif. Konsep ini bukanlah sekadar "pencucian uang" dalam konotasi negatif, melainkan sebuah mekanisme yurisprudensi Islam (*fiqh*) yang terstruktur untuk memisahkan dan menyalurkan pendapatan non-halal ke pos-pos kebajikan (sosial), sehingga modal yang tersisa menjadi suci dan layak digunakan untuk aktivitas syariah (Nathan Garas & Pierce, 2010). Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, meskipun tidak secara langsung mengatur *spin-off* bank, memberikan landasan bahwa pendapatan bunga yang diterima harus disalurkan sebagai dana sosial. Prinsip ini, secara analogi (*qiyas*), dapat diterapkan pada proses *spin-off* (Az Zahra & Khoirunnisa, 2025).

Dengan demikian, bank konvensional yang akan melakukan *spin-off* wajib melakukan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi porsi keuntungan yang berasal dari bunga,

memisalkannya, dan menyalurkannya melalui lembaga amil zakat atau badan sosial lainnya. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan dapat diaudit (*auditable*) oleh DPS dan regulator (Pambuko, et al., 2025).

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Substantif

Penelitian Muhammad et al. (2021) menunjukkan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah. Temuan ini relevan dalam konteks pendirian bank syariah dari *spin-off*, karena DPS harus memiliki kompetensi dan independensi yang cukup untuk memverifikasi proses *tathhir al-mal* dan memastikan bahwa modal yang digunakan telah bersih dari unsur riba. Ukuran DPS yang terlalu besar cenderung mengurangi efektivitas, sementara tingkat pendidikan dan keahlian khusus dalam keuangan Islam meningkatkan kualitas pengawasan (El Hussein, 2018).

Standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) (Mohd Zain, et al., 2025) menekankan bahwa DPS harus melakukan audit syariah secara berkala dan mengeluarkan fatwa yang jelas mengenai kepatuhan operasional bank. Dalam konteks *spin-off*, DPS harus memberikan fatwa khusus mengenai keabsahan proses *tathhir al-mal* dan kelayakan modal yang telah dipurnikan untuk digunakan sebagai modal operasional Bank Umum Syariah (BUS) (IFSB, 2024).

Analisis Komparatif: Spin-off, Konversi, dan Pendirian Baru

Studi empiris menunjukkan bahwa ketiga mekanisme pendirian bank syariah memiliki implikasi yang berbeda terhadap kinerja dan kepatuhan syariah. Trinugroho et al. (2021) menemukan bahwa BUS hasil *spin-off* menunjukkan kinerja dan efisiensi yang lebih rendah dalam empat tahun pertama dibandingkan dengan UUS yang tetap dalam struktur induknya, dan risiko pembiayaan cenderung meningkat. Sebaliknya, strategi konversi (di mana seluruh bank konvensional diubah menjadi bank syariah) menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal profitabilitas dan efisiensi (Pambuko, et al., 2025).

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, proses *spin-off* memerlukan pemisahan aset, sistem, dan sumber daya manusia yang kompleks, sehingga menimbulkan biaya transisi yang tinggi. Kedua, hilangnya *economies of scale* ketika UUS dipisahkan dari induknya membuat BUS baru kesulitan bersaing dengan bank konvensional yang lebih besar. Ketiga, dan yang paling penting, jika proses *tathhir al-mal* tidak dilakukan dengan baik, BUS akan mewarisi beban psikologis dan reputasi dari asal-usul modalnya yang terkontaminasi riba (Bitar, et al., 2020).

Tabel 1. Analisis Komparatif Mekanisme Pendirian Bank Syariah

Aspek	<i>Spin-off</i> dari Bank Konvensional	Bank Syariah Baru (<i>De Novo</i>)	Konversi Bank Konvensional
Sumber Modal	Akumulasi laba dari operasi berbasis bunga	Modal baru dari investor syariah	Transformasi aset dan modal yang ada
Kerangka Regulasi	UU No. 21/2008; Peraturan OJK	UU No. 21/2008; Peraturan OJK	UU No. 21/2008; Peraturan OJK
Kewajiban Kepatuhan Syariah	Wajib melakukan <i>tathhir al-mal</i> (pemurnian dana)	Kepatuhan langsung sejak awal	Wajib restrukturisasi dan pemurnian aset komprehensif

Aspek	<i>Spin-off</i> dari Bank Konvensional	Bank Syariah Baru (<i>De Novo</i>)	Konversi Bank Konvensional
Isu Hukum Utama	Legitimasi sumber modal yang mengandung riba	Tidak ada isu legitimasi modal	Kewajiban pemurnian seluruh neraca keuangan
Kinerja Pasca-Pendirian (4 tahun)	Profitabilitas dan efisiensi lebih rendah (Trinugroho et al., 2021)	Kinerja lebih stabil jika dikelola dengan baik	Hasil lebih baik dari <i>spin-off</i> murni
Risiko Pembiayaan	Cenderung meningkat signifikan pasca- <i>spin-off</i>	Risiko moderat dan terkendali	Risiko moderat hingga lebih rendah
Kebutuhan Audit Syariah	Audit mendalam atas sumber modal dan <i>tathhir al-mal</i>	Audit kepatuhan operasional standar	Audit komprehensif atas transformasi aset
Transparansi Pelaporan	Wajib melaporkan proses dan hasil <i>tathhir al-mal</i>	Pelaporan kepatuhan syariah standar	Pelaporan transformasi dan pemurnian aset

Sumber: Diolah dari Trinugroho et al. (2021), Muhammad et al. (2021), dan UU No. 21/2008

Tabel 1 memberikan perbandingan yang jelas antara tiga jalur utama pendirian bank syariah. Terlihat bahwa jalur *spin-off* memiliki tantangan unik terkait sumber modal yang menuntut adanya mekanisme pemurnian sebagai syarat legitimasi syariah. Perbedaan signifikan dalam kinerja pasca-pendirian menunjukkan bahwa proses *tathhir al-mal* yang efektif sangat krusial untuk kesuksesan jangka panjang.

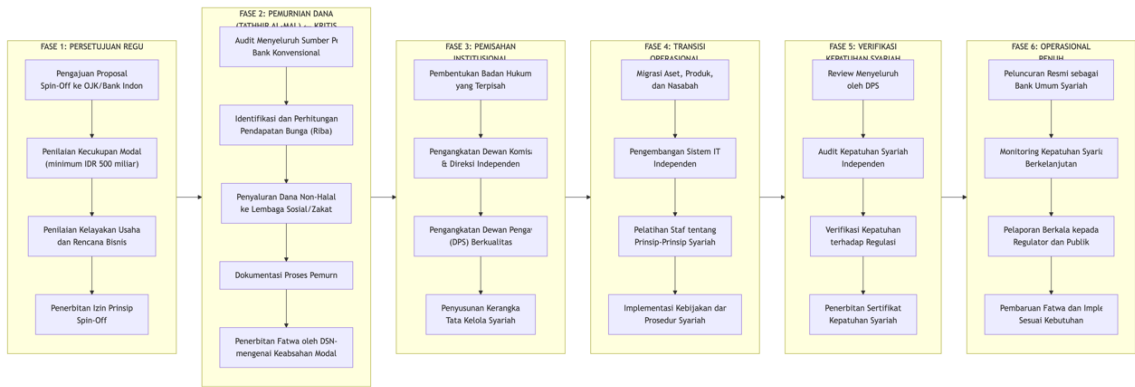
Tabel 2. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dampaknya pada Kepatuhan Syariah

Karakteristik DPS	Pengaruh pada Kepatuhan Syariah	Tingkat Optimal	Bukti dari Penelitian
Ukuran Dewan (Jumlah Anggota)	Pengaruh negatif jika terlalu besar	3-5 anggota	Muhammad et al. (2021): Dewan yang lebih besar cenderung kurang efektif dalam pengambilan keputusan
Tingkat Pendidikan	Pengaruh positif signifikan	Gelar doktor di bidang hukum/keuangan Islam	Muhammad et al. (2021): Pendidikan tinggi berkorelasi dengan kepatuhan yang lebih baik
Keahlian Keuangan Islam	Pengaruh positif signifikan	Keahlian khusus yang tersertifikasi	Muhammad et al. (2021): Keahlian secara signifikan meningkatkan hasil kepatuhan
Kemerdekaan dari Manajemen	Pengaruh positif sangat signifikan	Independensi penuh	Standar IFSB: Independensi sangat penting untuk tata kelola yang efektif

Karakteristik DPS	Pengaruh pada Kepatuhan Syariah	Tingkat Optimal	Bukti dari Penelitian
Frekuensi Rapat dan Audit	Pengaruh positif signifikan	Rapat dan audit triwulanan/semesteran	Standar AAOIFI: Audit Syariah yang teratur memperkuat kerangka kepatuhan
Transparansi Pelaporan	Pengaruh positif signifikan	Pengungkapan publik tahunan	Standar AAOIFI: Transparansi membangun kepercayaan pemangku kepentingan
Fatwa Issuance Frequency	Pengaruh positif	Fatwa berkala sesuai kebutuhan	Standar AAOIFI: Fatwa yang tepat waktu memastikan kepatuhan operasional
Sharia Audit Function	Pengaruh positif sangat signifikan	Audit triwulanan minimal	Standar IFSB: Audit Syariah yang independen memperkuat compliance framework

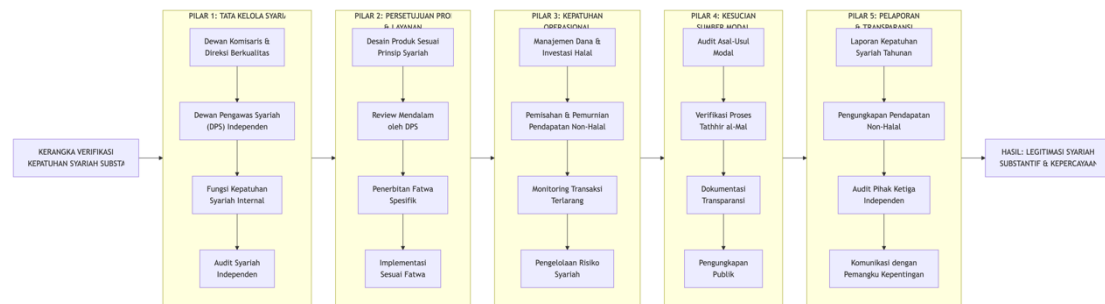
Sumber: Diolah dari Muhammad et al. (2021), Standar Tata Kelola AAOIFI (2025), dan Prinsip Panduan IFSB (2024)

Tabel 2 menyintesis temuan penelitian mengenai faktor-faktor dalam Dewan Pengawas Syariah yang paling berpengaruh dalam memastikan kepatuhan syariah yang substantif. Kualitas DPS, bukan hanya keberadaannya, menjadi kunci efektivitas pengawasan. Dalam konteks *spin-off*, DPS dengan komposisi yang optimal sangat penting untuk memverifikasi proses *tathhir al-mal*.



Gambar 1. Proses Pendirian Bank Syariah Melalui *Spin-off* dengan Mekanisme *Tathhir al-mal*

Gambar 1 mengilustrasikan alur proses pendirian bank syariah melalui mekanisme *spin-off*. Fase 2 (pemurnian dana/*tathhir al-mal*) ditonjolkan sebagai tahapan krusial yang harus dilalui setelah mendapatkan persetujuan regulasi dan sebelum pemisahan institusional. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa modal yang digunakan oleh BUS telah bersih dari unsur riba dan memenuhi standar kehalalan syariah. Tanpa fase ini, legitimasi substantif bank syariah menjadi dipertanyakan.



Gambar 2. Kerangka Verifikasi Kepatuhan Syariah Substantif untuk Bank Syariah

Gambar 2 adalah kerangka kerja yang menunjukkan bahwa kepatuhan syariah substantif bukan hanya tentang produk dan operasional, melainkan sebuah sistem terintegrasi yang mencakup lima pilar utama. Pilar 4 (kesucian sumber modal) secara khusus menekankan pentingnya verifikasi asal-usul modal dan implementasi *tathhir al-mal*. Semua pilar harus berfungsi secara sinergis untuk mencapai legitimasi syariah yang utuh dan membangun kepercayaan publik terhadap bank syariah.

Pembahasan

Bagian ini merupakan inti dari analisis dan interpretasi temuan penelitian, di mana hasil-hasil yang telah disajikan dihubungkan kembali dengan pertanyaan penelitian dan kerangka teori yang ada. Temuan bahwa pendirian bank syariah melalui *spin-off* sah secara formal namun problematik secara substantif mengonfirmasi adanya ketegangan dalam sistem hukum ganda di Indonesia (Shandy Utama, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyoroti tantangan kinerja pasca-*spin-off* (Trinugroho, et al., 2021), namun memperdalam analisis dengan menunjukkan bahwa akar masalahnya mungkin terletak pada legitimasi sumber modal awal.

Peran sentral konsep *tathhir al-mal* sebagai jembatan normatif adalah temuan kunci yang menjawab rumusan masalah ketiga. Implementasi *tathhir al-mal* yang efektif, transparan, dan dapat diaudit menjadi prasyarat mutlak untuk mentransformasikan legalitas formal menjadi legitimasi substantif (Nathan Garas & Pierce, 2010). Tanpa proses ini, bank syariah hasil *spin-off* akan terus dibayangi oleh isu kesucian modal, yang dapat menggerus kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhannya dalam jangka panjang (Bitar, et al., 2020). Pembahasan ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak boleh berhenti pada aspek produk (*product compliance*), tetapi harus mencakup keseluruhan proses bisnis, termasuk sumber permodalan (*source compliance*).

Limitasi Penelitian

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan konsep hukum, sehingga tidak mencakup analisis empiris mengenai implementasi aktual dan efektivitas *tathhir al-mal* di bank-bank syariah hasil *spin-off* di Indonesia. Kedua, fokus penelitian adalah pada konteks hukum di Indonesia, sehingga generalisasi temuan ke negara lain dengan kerangka regulasi yang berbeda harus dilakukan dengan hati-hati. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengkaji secara empiris dampak implementasi *tathhir al-mal* terhadap kinerja keuangan dan reputasi bank syariah, serta melakukan studi komparatif yang lebih mendalam dengan negara-negara lain.

Kebaruan/Novelty

Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada analisisnya yang mendalam mengenai isu fundamental yang seringkali terabaikan dalam diskursus perbankan syariah, yaitu legitimasi yuridis-syariah atas sumber modal awal. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kinerja pasca-*spin-off* (Trinugroho, et al., 2021) atau tata kelola syariah secara umum (Muhammad, et al., 2021), penelitian ini secara spesifik menjembatani celah antara hukum positif dan hukum syariah melalui konsep *tathhir al-mal*. Kontribusi penelitian ini adalah penegasan bahwa kepatuhan syariah substantif, yang dimulai dari kesucian modal, adalah fondasi utama bagi integritas dan keberlanjutan industri perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru bagi regulator, praktisi, dan akademisi untuk memperkuat kerangka tata kelola syariah yang lebih holistik dan tidak hanya bersifat formalistik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendirian bank syariah yang modalnya bersumber dari hasil usaha bunga bank konvensional adalah sah secara yuridis-formal menurut hukum positif Indonesia, tetapi problematik dari segi legitimasi substantif menurut hukum syariah. Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini dapat dicapai melalui implementasi mekanisme pemurnian harta (*tathhir al-mal*) yang transparan dan akuntabel, yang berfungsi sebagai jembatan normatif. Tanpa proses pemurnian yang kredibel, perbankan syariah berisiko terjebak dalam formalisme hukum yang mengabaikan ruh keadilan dan kesucian modal yang menjadi esensi dari sistem keuangan syariah.

Saran

Regulator perlu merumuskan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan *tathhir al-mal* dalam proses *spin-off* untuk memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah nasional. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model *tathhir al-mal* yang dapat diterapkan secara universal dan untuk mengevaluasi efektivitas implementasinya di berbagai konteks institusional.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Widya Wahyu Utami, sebagai penulis pertama, berkontribusi dalam merumuskan konsep penelitian, analisis filosofis-yuridis, serta sintesis temuan utama mengenai ketegangan antara legitimasi syariah dan legalitas formal dalam pendirian bank syariah hasil *spin-off*.

Muhammad Rizki, melakukan analisis perspektif hukum syariah, terutama kajian konsep riba dan *tathhir al-mal*, serta perannya sebagai jembatan normatif untuk harmonisasi antara kepatuhan syariah substantif dan ketentuan hukum positif.

Faisal Santiago, memberikan masukan dalam analisis komparatif mekanisme pendirian bank syariah, tinjauan empiris kinerja pasca-*spin-off*, serta implikasi kebijakan dan rekomendasi praktis bagi regulator dan praktisi perbankan syariah.

REFERENSI

- Abimanyu, A. (2024). Masa Depan Bank Syariah di Indonesia: Kontroversi Kewajiban Spin-off UUS Menjadi BUS. *JURNAL 'ULŪM AL-QUR'ĀN: Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat Madani*, 1(2), 95-108. <https://journal.cides-icmi.org/index.php/JUQ/article/view/1/8>
- Adekoya, A. A. (2025). Islamic Crowdfunding Model for Entrepreneurship Development in Developing Countries: The Goals, Opportunities and Challenges. *International Journal of Management and Economics Invention*, 11(10), 4742-4752. <https://doi.org/10.47191/ijmei/v11i10.06>.
- Alam, M. K., Rahman, M. M., Runy, M. K., Adedeji, B. S., & Hassan, M. F. (2021). The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 2-16. <https://doi.org/10.1108/ajar-11-2020-0112>.
- Az Zahra, F., & Khoirunnisa, N. (2025). The Role of the Sharia Supervisory Board on Muamalah Principles Compliance in Islamic Financial Institutions. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, 3(2), 107-116. <https://doi.org/10.30993/jicab.v3i2.495>.
- Bakhouché, A., El Ghak, T., & Alshiab, M. (2022). Does Islamicity matter for the stability of Islamic banks in dual banking systems? *Heliyon*, 8(4), e09245. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09245>.
- Bitar, M., Naceur, S. B., Ayadi, R., & Walker, T. (2020). Basel Compliance and Financial Stability: Evidence from Islamic Banks. *Journal of Financial Services Research*, 60(1), 81-134. <https://doi.org/10.1007/s10693-020-00337-6>.
- Budiyah, F. (2024). Analisis perbandingan kinerja bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 127-148. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1237>.
- El Hussein, N. H. (2018). The Sharia Supervisory Board: Does it Influence Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks? A Review. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 6(1), <https://doi.org/10.15640/jisc.v6n1a13>.
- Ginena, K., & Hamid, A. (2015). Foundations of Shari'ah Governance of Islamic Banks. *John Wiley & Sons*, <https://doi.org/10.1002/9781119053507>.
- Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.
- Hidayat, T., Muhammad Majdidin, R., Ridwan Habibi, Y., & Noviarita, H. (2024). Implementation of Law Number 21 of 2008 Concerning Sharia Banking Against Sharia Financial Institutions. *KnE Social Sciences*, 445-457. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15002>.
- IFSB, I. F. (2024). *Revised Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Retrieved December 10, 2025, from <https://www.ifs.org/wp-content/uploads/2024/01/IFSB-30-Revised-Guiding-Principles-on-Corporate-Governance-for-IIFS.pdf>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). Ethical Dimensions of Islamic Economics and Finance. *Ethical Dimensions of Islamic Finance*, Cham: Springer International Publishing, 103-134. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66390-6_5.

- Kamal Eid, W., & Asutay, M. (2019). Principles of Islamic Banking and Finance. *Mapping the Risks and Risk Management Practices in Islamic Banking*, Wiley Online Library, 13–40. Portico. <https://doi.org/10.1002/9781119156505.ch2>.
- Mohd Zain, F. A., Wan Abdullah, W. A., Muhamad, S. F., Abdullah, H., & Sheikh Ahmad Tajuddin, S. A. (2025). Governance Mechanisms and CSR Disclosure: The Role of AAOIFI Standards in Enhancing Transparency among Takaful Companies. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 24, 183–195. <https://doi.org/10.17576/ajag-2025-24-13>.
- Muhammad, R., Annuar, H. A., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The influence of the SSB's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1929033. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>.
- Nathan Garas, S., & Pierce, C. (2010). Shari'a supervision of Islamic financial institutions. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 18(4), 386–407. <https://doi.org/10.1108/13581981011093695>.
- Pambuko, Z. B., Sriyana, J., Affandi, A., & Hakim, A. (2025). Influence of spin-off decision on financing risk: Empirical insight from Indonesian Islamic banks. *F1000Research*, 13, 1251. <https://doi.org/10.12688/f1000research.157435.2>.
- Roestamy, M. (2024). Mencari Ilmu Pengetahuan Hukum. *UNIDA Press*, <https://repository.unida.ac.id/id/eprint/4362>.
- Shandy Utama, A. (2019). History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia. *AL-'ADALAH*, 15(1), 37. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446>.
- Sipahutar, K. A., Pramana, K., Azizah, E. N., & Hasyim, H. (2024). Perbandingan Kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah pada Triwulan IV 2022. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.151>.
- Solihin, M., Haryadi, A. M., & Rohanda, R. (2024). Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective. *International Journal of Social Science and Human Research*, 07(12), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i12-100>.
- Tashkandi, A. A. (2022). Shariah supervision and corporate governance effects on Islamic banks' performance: evidence from the GCC countries. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 3(3), 253–264. <https://doi.org/10.1108/jbsed-02-2022-0024>.
- Trinugroho, I., Santoso, W., Irawanto, R., & Pamungkas, P. (2021). Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia. *Research in International Business and Finance*, 56, 101352. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352>.
- Utami, A. D., Risfandy, T., & Rahardjoputri, R. (2022). Islamic banks' merger: the case of Bank Syariah Indonesia. *International Journal of Monetary Economics and Finance*, 15(3), 201. <https://doi.org/10.1504/ijmef.2022.126904>.
- Yusuf, M., Abduh, M. R., & Sofyani, H. (2023). Islamic bank spin-off: a systematic literature review. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 355–384. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17736>.